



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 814.2/Kep.93 - Diskominfo/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR PERSANDIAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penugasan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap pengendalian dan pengoperasian perangkat persandian dan telekomunikasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu menunjuk petugas Operator Persandian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Tenaga Operator Persandian;
- c. bahwa penunjukan Tenaga Operator Persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf b di tetapkan dengan Keputusan Bupati:

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Operator Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tenaga Operator Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. DEDE SOBARI
 - b. DENI SYAFANI
 - c. ASEP SANDI KURNIA
 - d. IRWAN MAULANA
 - e. MEMET YULIAWAN
 - f. MAS IMAN FIRMANSYAH
- KETIGA : Kepada Tenaga Operator Persandian diberikan honorarium Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA** .

